

Prosiding 3

by Prosiding 3 Febrian Prosiding 3

Submission date: 11-Oct-2020 06:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1411304978

File name: Jurnal_MPR_FH_Unsri.pdf (2.01M)

Word count: 47943

Character count: 313855



PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

Febrian Wahyu Ernamingsih | Lusi Apriani | Eksistensi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Selatan

Dedeng | Partai Oposisi sebagai Fungsi Kontrol Demokrasi Pasca Pilpres 2019 (Penyembang Kebijakan Pemerintah)

Fahmi Yoesmar AR | Lusi Apriyani | Pendidikan Politik Menuju Pemilihan Umum yang Demokratis

Fidelia | Peranan Partai Politik dalam Menjamin Demokrasi yang Sehat dan Efektif melalui Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Indonesia

Indah Febriani | Urgensi Peran Partai Politik bagi Pendidikan Politik di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan

Iza Rumesten RS | Korelasi Pendidikan Politik dengan Tingginya Angka Golput dalam Pemilihan Umum

Lusi Apriani | Febrian Wahyu Ernamingsih | Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Sebuah Refleksi Pilkada Sumatera Selatan 2018

Vegitya Ramadhani Putri | Abunawar Basyeban | Korelasi Penurunan Pengaruh Partai Politik dan Peningkatan Gerakan Politik Non-Partai (Suatu Kajian Komparatif)

Zulhidayat | Kewajiban Konstitusional Partai Politik M⁴ dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Konstruksi Ketatanegaraan Indonesia

PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK





JURNAL MAJELIS
Media Aspirasi Konstitusi

PARTAI POLITIK DAN
PENDIDIKAN POLITIK

Badan Pengkajian MPR RI

2019

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Dr. Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang
Dr. Ahmad Basarah, M.H.
H. Ahmad Muzani
Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.

Pengarah : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring

Penanggung Jawab : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.
Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Dra. Roosiah Yuniarsih, M.Kom.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Otto Trengginas Setiawan; Siti Aminah; Pradita
Devis Dukarno;

Pengumpul Bahan : Endang Sapari; Endang Ita; Abdul Rafiq;
Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari;
Widhi Aditia Putra; Wafistrietman Corris;
Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih;
Dennis Pulo; Rio Reinaldo; Hasbi
Rofiqi; Vanessa Meir Ayuningtias; Rahmi
Utami; Bernadetta Widyastuti.

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI
Gedung Bharana Graha, Lantai 3,
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270
Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420
E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Pengantar	III
Sepatah Kata	V
Sambutan	IX
Eksistensi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sumatera Selatan <i>Febrian, Wahyu Ernaningsih, Lusi Apriani</i>	1
Partai Oposisi sebagai Fungsi Kontrol Demokrasi Pasca Pilpres 2019 (Penyeimbang Kebijakan Pemerintah) <i>Dedeng</i>	11
Pendidikan Politik Menuju Pemilihan Umum yang Demokratis <i>Fahmi Yoesmar AR, Lusi Apriyani</i>	39
Peranan Partai Politik dalam Menjamin Demokrasi yang Sehat dan Efektif melalui Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat Indonesia <i>Fidelia</i>	53
Urgensi Peran Partai Politik bagi Pendidikan Politik di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan <i>Indah Febriani</i>	73
Korelasi Pendidikan Politik dengan Tingginya Angka Golput dalam Pemilihan Umum <i>Iza Rumesten RS</i>	93
Pendidikan Politik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Sebuah Refleksi Pilkada Sumatera Selatan 2018 <i>Lusi Apriani, Febrian, Wahyu Ernaningsih</i>	115
Korelasi Penurunan Pengaruh Partai Politik dan Peningkatan Gerakan Politik Non-Partai (Suatu Kajian Komparatif) <i>Vegitya Ramadhani Putri, Abunawar Basyeban</i>	131

Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan "*Partai Politik dan Pendidikan Politik*" dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Jurnal ini memuat sepuluh bahasan dengan tema "*Partai Politik dan Pendidikan Politik*" merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan perubahannya tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaannya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,

22

YANA INDRAWAN

Sepatah Kata

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara addendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat


kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan

Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun ini memuat tentang bahasan mengenai "*Partai Politik dan Pendidikan Politik*". Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai materi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang Pancasila. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang sistem dalam kerangka penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR,



Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Sambutan

MPR masa jabatan 2009-2014, telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu muatan rekomendasi itu adalah: "Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karenanya setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut Badan Pengkajian memilih tema jurnal kali ini dengan judul "*Partai Politik dan Pendidikan Politik*". Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang

dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian. Tugas Badan Pengkajian termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas tersebut, MPR telah menetapkan berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan penyelenggaraan aspirasi masyarakat.

Harapannya, dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat.


BADAN PENGAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,




Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Wakil Ketua,




Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,



RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., MM

Wakil Ketua,



MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,



Ir. TIFATUL SEMBIRING

EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Febrian¹

Wahyu Ernaningsih²

Lusi Apriani³

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstract

One mechanism for implementing democratic governance is general elections. It was initially carried out to elect people's representatives who would sit in the legislative body, but in its development elections were held not only to elect legislative but also as a mechanism for regional elections (pilkada). It was first implemented in Indonesia in 2005 and continues to be carried out with various improvements. One of the improvements is the implementation of "simultaneous" regional elections for regional leaders who have ended the leadership both at provincial and district / city levels in 2018. South Sumatra conducted regional elections for 4 cities and 5 districts and governor elections. The pair of candidates for governor, pairs of candidates for regents / mayors based on legislation submitted by political parties, a combination of political parties or individuals. The existence of political parties in carrying out and winning this election determines the success of the regional head candidates to occupy the leadership chair. In the 2018 simultaneous local election in South Sumatra, the regional head candidates were dominated by the candidate pairs who were carried by young political parties, namely the Democratic National Party (8 out of 10 regional elections). Whereas the candidate pairs carried out by political parties whose existence in the political world was long enough, the Golongan Karya Party only won in two electoral districts in South Sumatra. This research with a normative juridical approach method and enriched with a sociological approach analyzes the relationship between the existence of political parties and the success of the candidate pairs carried out.

Keywords: *Existence of Political Party, Regional Election*

ABSTRAK

Salah satu mekanisme pelaksanaan pemerintahan demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu), yang pada awalnya dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif, namun dalam perkembangannya pemilu dilaksanakan tidak hanya untuk memilih legislatif tetapi juga digunakan sebagai mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005 dan terus dilaksanakan dengan berbagai perbaikan, salah satunya adalah pelaksanaan pilkada “serentak” bagi pimpinan daerah yang telah habis masa jabatannya baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2018. Sumatera Selatan melaksanakan pilkada bagi 4 kota dan 5 kabupaten serta pemilihan gubernur. Pasangan calon gubernur, pasangan calon bupati/walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan. Eksistensi partai politik dalam mengusung dan memenangkan pilkada ini menentukan keberhasilan pasangan calon kepala daerah untuk menduduki kursi kepemimpinan. Dalam pilkada serentak 2018 di Sumatera Selatan, pasangan calon kepala daerah didominasi dimenangkan oleh paslon yang diusung oleh partai politik yang tergolong muda, yaitu Partai Nasional Demokrat (8 dari 10 pilkada). Sedangkan pasangan calon yang diusung oleh partai politik yang eksistensi di dunia politik sudah cukup lama yaitu Partai Golongan Karya hanya menang di dua daerah pemilihan di Sumatera Selatan. Penelitian ini dengan metode pendekatan yuridis normative dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis menganalisa hubungan eksistensi partai politik dengan keberhasilan pasangan calon yang diusung.

Kata Kunci : Eksistensi Partai Politik, Pilkada

A. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara demokrasi. Salah satu mekanisme pelaksanaan pemerintahan demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu). Pada mulanya pemilu dilakukan hanya untuk memilih wakil rakyat sebagai legislatif. Dalam perkembangannya pemilu tidak hanya dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat (legislatif) namun dilaksanakan juga untuk memilih

presiden dan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota.

Seperti kita ketahui bersama pemilihan kepala daerah (pilkada) pertamakalinya dilaksanakan pada tahun 2005 dengan landasan hukum pasal 18 Ayat (A) UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengant²atan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pilkada berlanjut hingga sekarang dengan corak proses pelaksanaan yang selalu berusaha diperbaiki.

Pada tanggal 27 Juni 2018 dilaksanakan pemilihan kepala daerah “serentak” di wilayah Indonesia, dan Sumatera Selatan ikut melaksanakan pilkada tersebut bagi 4 kota dan 5 kabupaten serta pemilihan gubernur Sumatera Selatan.

Bupati/Walikota dan wakilnya begitu juga dengan gubernur Sumatera Selatan dan wakilnya dipilih secara demokrasi. Peraturan² perundang-undangan menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang di daftarkan atau mendaft²ar sebagai pasangan calon bupati atau pasangan calon walikota.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut maka kami ingin mengetahui peran serta partai politik dalam memenangkan pasangan calon yang diusung dengan judul tulisan EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

Masalah yang dibahas/diteliti adalah Peran partai politik dalam elaktabilitas (pemenangan) calon yang diusung, dengan pendekatan yuridis normatif dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis.

B. Pembahasan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

¹ ² Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2015

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi untuk menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakilnya dan KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakilnya serta walikota dan wakil walikota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemilihan kepala daerah (pilkada atau pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pilkada dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta Walikota dan wakil Walikota untuk kota.

Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota yang berlandaskan kepada filosofi dan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Selain itu landasan penyelenggaraan pilkada diantaranya adalah:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) No.17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah N0. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh KPU maupun Panwaslu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Peserta pilkada adalah pasangan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik dan perseorangan. Calon perseorangan merupakan tidak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diimplementasikan dalam undang-

undang nomor 12 tahun 2008.

Bila melihat tujuan dan makna pilkada yang merujuk kepada pendapat para ahli, maka tujuan pilkada adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Sedangkan makna pilkada dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif:

1. Perspektif Tujuan.
2. Perspektif Tingkat Perkembangan Negara, dan
3. Perspektif Demokrasi

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang sering disebut dengan pilkada serentak yang dilaksanakan tahun 2018 meliputi 17 daerah tingkat provinsi dan lebih dari 150 daerah tingkat kabupaten dan kota. Sumatera Selatan pada pelaksanaan pilkada atau pemilukada tahun 2018 yang lalu mengikutinya baik tingkat provinsi yaitu memilih Gubernur dan 4 tingkat kota serta 5 kabupaten.

Sumatera Selatan dengan luas wilayah 91.592 km² dengan jumlah penduduk 8.391.000 jiwa ibukotanya di Palembang secara geografis berbatasan dengan provinsi Jambi di bagian Utara, provinsi Lampung di Selatan, provinsi Bengkulu di bagian Barat dan bagian Timur berbatasan dengan provinsi Bangka-Belitung. Sumatera Selatan terbagi kedalam 17 wilayah hukum, 13 kabupaten dan 4 kota.

2
Seperti telah disebutkan diatas bahwa pasangan bakal calon kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakilnya) berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan bakal calon yang diajukan oleh partai, gabungan partai maupun perseorangan².

Sumatera Selatan pada pilkada atau pemilukada tahun 2018 melaksanakan pemilihan gubernur yang diikuti oleh 4 pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai, pemilihan 5 daerah kabupaten yaitu:

- Ogan Komering Ilir (OKI) yang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati, satu diantaranya diusung oleh PDIP dan 2 lainnya diusung oleh

2 ² Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2015

gabungan partai,

- Muara Enim diikuti oleh 4 pasangan calon, satu diantaranya adalah calon independen (perseorangan) dan 3 pasangan calon lainnya diusung oleh gabungan partai,
- Lahat diikuti oleh 5 pasangan calon, 2 diantaranya maju sebagai calon independen (perseorangan dan 3 pasangan calon lainnya diusulkan oleh gabungan partai,
- Banyuasin diikuti oleh 5 pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai dan 1 pasangan calon perseorangan,
- Empat Lawang diikuti oleh 3 pasangan calon dan satu maju sebagai calon perseorangan dan lainnya maju sebagai pasangan calon yang diusulkan oleh gabungan partai,
- Kota Palembang, diikuti oleh 4 ² pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusung oleh gabungan partai dan satu pasangan calon perseorangan (independen),
- Kota Pagar Alam, diikuti oleh 6 pasangan calon, 3 pasang calon yang diusulkan oleh gabungan partai dan 3 pasangan calon perseorangan (independen),
- Kota Lubuk Linggau, diikuti oleh 3 pasangan calon, 2 pasangan calon diusulkan oleh gabungan partai dan satu pasangan calon meju sebagai calon perseorangan (indipenden),
- Kota Prabumulih, hanya diikuti oleh satu pasangan calon, dimana calon walikotanya adalah walikota yang sedang menjabat (petahana), dan yang berhasil memenangkan pilkada atau pemilukada di Sumatera Selatan beserta partai politik pendukungnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Nama Pemenang, Partai Politik Pendukung dan Perolehan suara PILKADA 2018 di Sumatera Selatan

Wilayah	Paslon Pemenang	ParPol Pendukung	Total Suara	Perolehan Suara
Sumatera Selatan (Gubernur)	H.Herman Deru H.Mawardi Yahya	PAN NASDEM Hanura	3.877.626	1.394.438 (35,96%)
Ogan Komering Ilir/ OKI (Bupati)	H. Iskandar H. M. Djakfar Shodiq	PAN NASDEM Demokrat PBB PKB	360.058	168.508 (46,80%)
Muara Enim (Bupati)	H. Ahman Yani H. Juarsah	Demokrat Hanura PKB	199.678	67.522 (33,82%)
Lahat (Bupati)	Cik Ujang H.Haryanto	NASDEM Demokrat Hanura	210.037	91.031 (43,34%)
Banyuasin (Bupati)	H. Askolani HM.Slamet	NASDEM Demokrat PPP PDIP Gerindra	385.931	131.593 (34,10%)
Empat Lawang (Bupati)	H.Joncik Muhammad Yulius Maulana	PAN Demokrat PKB PPP PDIP PKPI	135.019	81.396 (60,28%)
Palembang (Walikota)	H.Harnojoyo Fitrianti Agustinda	PAN Demokrat PKB PBB PDIP	757.156	351.240 (46,39%)
Pagar Alam (Walikota)	Alpian Naskoni Muhammad Fadli	NASDEM PKB	83.719	23.275 (27,80%)
Lubuk Linggau (Walikota)	HSN Prana Putra Sohe H.Sulaeman Kohar	NASDEM Demokrat PKB PBB Gerindra Hanura GOLKAR PKS	111.982	62.917 (56,18%)
Prabumulih (Walikota)	H.Ridho Yahya Andriansyah Hkri	PAN NASDEM Demokrat PKB PBB Hanura GOLKAR PPP PDIP PKPI	94.275	74.723 (79,26%)

Sumber: KPU Sumatera Selatan, 2018. Diakses tanggal 15 Juli 2019.

Bila kita perhatikan tabel tersebut di atas maka dapat kita ketahui bahwa Partai Politik yang mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota serta pasangan calon bupati dan wakil bupati dan memenangkan pilkada sebagai gabungan parpol pengusul adalah Partai Demokrat menang di 8 wilayah pemilihan

bupati dan walikota, Partai Nasdem memenangkan pasangan calon di 7 wilayah pemilihan satu diantaranya adalah provinsi (gubernur), serta PKB berhasil memenangkan di 7 wilayah kabupaten kota, PAN dan HANURA di 5 wilayah, PBB dan PDIP menang di 4 wilayah, PPP di 3 wilayah, GOLKAR, GERINDRA dan PKPI di 2 wilayah serta PKS di satu wilayah pemilihan.

Hal ini dapat diartikan bahwa eksistensi parpol dalam mendukung kemenangan pasangan calon kepala daerah didominasi oleh parpol yang relatif baru berdiri, diantaranya partai Demokrat yang didirikan pada tanggal 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2001 oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan partai NASDEM yang baru berdiri pada tanggal 26 Juli 2011, sementara PKB didirikan oleh K.H.Abdurrahman Wahid merupakan parpol yang berdiri bersama partai politik lainnya diantaranya PAN yang berdiri pada tahun 1998 sebagai dampak dari reformasi. Golongan Karya (GOLKAR) yang pada awalnya bukan partai politik telah berdiri sejak tahun 1964 dan menjadi parpol pada tahun 1999. GOLKAR mengikuti Pemilu sejak Pemilu 1971 hingga sekarang. GOLKAR merupakan parpol yang bertahan lama menguasai “panggung politik” dengan menjadi pemenang mayoritas di 6 pemilu (1971; 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997), pemilu tahun 1999 GOLKAR turun di urutan ke-2 setelah PDIP dalam perolehan pemilu.

Namun kini khususnya di Sumatera Selatan utamanya dalam Pilkada 2018 bila kita melihat eksistensi partai di masyarakat maka secara umum partai politik yang mempunyai pengaruh adalah Demokrat, PKB dan NASDEM. GOLKAR sebagai partai politik yang sudah lebih 50 tahun berdiri jauh menurun, dikalahkan oleh partai politik yang relatif baru berdirinya. Berdasarkan observasi dan analisis penulis eksistensi partai politik dipengaruhi oleh nama pendiri, nama dan peran ketua dari tingkat pusat sampai daerah kecamatan bahkan desa, program kegiatan serta hubungan harmonis dalam internal partai.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai NASDEM, eksistensi sebuah partai politik tidak terlepas dari keberadaan ketua dan pengurus di setiap jajaran dan aktivitas, hubungan internal di dalam partai dan hubungan eksternal partai dengan partai lain

serta pemerintah dan organisasi kemasyarakatan³.

Peran ketua partai dan jajarannya (pengurus dan anggota) dalam mendampingi pasangan calon kepala daerah yang diusungnya, ikut mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon kepala daerah, karena masyarakat tidak hanya melihat sosok calon pemimpin daerahnya serta visi misinya, tetapi tokoh pendiri, ketua partai mulai dari provinsi hingga ke desa ikut menentukan “kecintaan” masyarakat karena menjadi “role model” bagi mereka, sehingga apabila pimpinan parpol seperti ketua DPW NASDEM Sumatera Selatan yang selalu ikut dalam setiap tahapan pilkada dan selalu ikut berkampanye, dapat menjadi “*vote getter*”.

C. Penutup

Pilkada merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat dalam tingkat regional dimana rakyat memiliki kekuasaan dalam menentukan sendiri pemimpinnya. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Tahun 2018, Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2018. Selain Provinsi Sumatera Selatan yang memilih Gubernur, terdapat 9 Kota dan Kabupaten di Sumatera Selatan yang melaksanakan Pilkada untuk memilih Kepala Daerahnya. Dari hasil Pilkada di Sumatera Selatan, kemenangan pasangan calon didominasi dari pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat yaitu menang di 8 wilayah pemilihan bupati dan walikota. Kemudian diikuti oleh Partai Nasdem dan Hanura yang sama-sama memenangkan pasangan calon di 7 wilayah. Sedangkan PAN dan HANURA di 5 wilayah, PBB dan PDIP menang di 4 wilayah, PPP di 3 wilayah, GOLKAR, GERINDRA dan PKPI di 2 wilayah serta PKS di satu wilayah pemilihan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa eksistensi parpol dalam mendukung kemenangan pasangan calon kepala daerah didominasi oleh parpol yang tergolong baru. Dari hasil observasi penulis, kemenangan partai politik pendukung dipengaruhi oleh pendiri dan peran ketua partai politik dari tingkat pusat hingga desa, serta hubungan harmonis dalam internal partai. Selain itu, pemilih juga memperhatikan program kegiatan partai politik.

³ Wawancara dengan Ketua DPW Partai NASDEM Sumatera Selatan, Ir.Syahrial Oesman, tanggal 20 Juli 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-undang nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber lain:

Wawancara dengan Ketua DPW Partai NASDEM Sumatera Selatan, Ir.Syahrial Oesman, tanggal 20 Juli 2019.

Kpu.go.id

Prosiding 3

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

mpr.go.id

Internet Source

3%

2

docobook.com

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On